



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
Direktorat Lalu lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan  
Jalan Medan Merdeka Barat No 8 Jakarta 10110

# **CETAK BIRU TRANSPORTASI PENYEBERANGAN**

# Rencana Umum Perencanaan Perhubungan ASDP

1. **Cetak Biru Pengembangan Pelabuhan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan:**
  - a. Pola pengembangan pelabuhan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
  - b. Arah pengembangan pelabuhan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
  - c. Kebutuhan dan penyediaan kapasitas pelabuhan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
  - d. Kebijakan, strategi dan tahapan implementasi.
2. **Cetak Biru Pengembangan Jaringan Pelayanan Lalu-Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan:**
  - a. Pola pengembangan jaringan pelayanan lalu-lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
  - b. Arah pengembangan jaringan pelayanan lalu-lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
  - c. Struktur dan elemen pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
  - d. Penentuan koridor, alignment dan kapasitas pelayanan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan,
  - e. Kebijakan, strategi dan tahapan implementasi
3. **Cetak Biru Pengembangan Armada Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional:**
  - a. Prakiraan permintaan jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
  - b. Prakiraan kebutuhan kapasitas angkut orang dan barang
  - c. Prakiraan penambahan kapasitas armada
  - d. Skenario pilihan teknologi dan standarisasi
  - e. Kebijakan, strategi dan tahapan implementasi

# Peran dan Fungsi Angkutan Penyeberangan -1

## UU no.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran:

- *Pasal 22, ayat 1:* Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya
- *Pasal 24:* Angkutan penyeberangan juga dapat berfungsi untuk melayani angkutan di perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil.

Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan lokasi pelabuhan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya (Ketentuan Umum no.15)


Pelabuhan Utama (Ketentuan Umum no.17)

Pelabuhan Pengumpul (Ketentuan Umum no.18)

Pelabuhan Pengumpang (Ketentuan Umum no.19)

# Pola Karakteristik Lintas Pelayanan

1. Karakteristik pelayanan penyeberangan yang sepenuhnya berfungsi sebagai jembatan bergerak yang memindahkan penumpang dan kendaraan beserta muatannya yang hendak melanjutkan perjalanan ke jaringan jalan atau jalan rel di seberang perairan.




2. Karakteristik pelayanan penyeberangan jenis ini banyak terdapat di wilayah berkarakter kepulauan. Konteks pelayanan penyeberangan gugus kepulauan ini hampir sama dengan pelayanan penyeberangan antar pulau, hanya saja pelayanan penyeberangan menghubungkan antar pulau dalam suatu gugus atau wilayah kepulauan. Dalam konteks ini, terdapat beragam kemungkinan keterhubungan yang terbentuk, antara lain:




- ❑ Pulau besar dengan pulau kecil (dengan jaringan jalan yang sudah maupun belum berkembang)
- ❑ Antar pulau kecil (dengan jaringan jalan yang masing-masing sudah atau belum berkembang)

# Pola Karakteristik Lintas Pelayanan



### 3. Penyeberangan Intra Pulau (*Coastal Ferry* dan *Shortcut Ferry*)

- Karakter pelayanan penyeberangan ini, sejauh ini, berkembang sebagai respon atas dua kondisi, yaitu:
- Pelayanan *shortcut* terkait bentuk garis pantai dimana jarak pelayanan moda jalan secara signifikan lebih jauh, misalnya: Lintas Bajoe-Kolaka, Subaim-Tobelo, dll



- Pelayanan menyusur pantai (*coastal ferry*) sebagai implikasi atas kondisi jaringan jalan yang belum memadai untuk menghubungkan dua titik asal tujuan, misalnya: Sorong-Teminabuan, dll



# Karakteristik Angkutan Penyeberangan (1)

No	Kriteria	Definisi		
		UU Pelayaran	KM	Kondisi Eksisting
1	Fungsi Penyeberangan	berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.	berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang teputus karena adanya perairan (laut, selat, teluk, sungai dan danau), untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya	Sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan mengangkut penumpang, kendaraan dan <b>barang lepas</b> , diselenggarakan dengan trayek tetap dan teratur (namun ada yang <b>tidak teratur</b> , misalnya di Papua)
2	Jarak Pelayanan	jarak tertentu	-	maksimal: 486 mil; min: 0,5 mil; average; 61,5 mil
3	Jenis Muatan	penumpang dan kendaraan beserta muatannya.	penumpang dan kendaraan beserta muatannya.	penumpang, kendaraan dan barang lepas,

# Karakteristik Angkutan Penyeberangan (2)

No	Kriteria	Definisi		
		UU Pelayaran	KM	Kondisi Eksisting
4	Asal-tujuan	jadwal tetap dan teratur (dalam kabupaten/kota, antar kabupaten/kota, antar provinsi dan antar negara)	jadwal tetap dan teratur (dalam kabupaten/kota, antar kabupaten/kota, antar provinsi dan antar negara)	<p>jadwal tidak tetap dan teratur (dalam kabupaten/kota, antar kabupaten/kota, antar provinsi dan antar negara)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pulau Sumatera: 2 lintas antar negara, 5 lintas antar provinsi dan 19 lintas dalam provinsi</li> <li>- pulau Jawa+Bali: 8 lintas antar provinsi dan 12 lintas dalam provinsi</li> <li>- pulau Kalimantan: 6 lintas antar provinsi dan 17 lintas dalam provinsi</li> <li>- pulau Nusa Tenggara: 10 lintas antar provinsi dan 34 lintas dalam provinsi</li> <li>- pulau Sulawesi: 8 lintas antar provinsi dan 15 lintas dalam provinsi</li> <li>- pulau Maluku: 4 lintas antar provinsi dan 29 lintas dalam provinsi</li> <li>- pulau Irian: 2 lintas antar provinsi dan 10 lintas dalam provinsi</li> </ul>

# Karakteristik Angkutan Penyeberangan (3)

No	Kriteria	Definisi		
		UU Pelayaran	KM	Kondisi Eksisting
5	Karakteristik Pelabuhan	pelabuhan melayani kegiatan angkutan laut angkutan penyeberangan	pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan	<p>pelabuhan melayani kegiatan angkutan laut angkutan penyeberangan (37 pelabuhan dikelola PT. ASDP dan 3 pelabuhan dikelola UPT Pusat)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sumatera: 3 dikelola PT.ASDP</li> <li>- Jawa: 4 dikelola PT.ASDP</li> <li>- Kalimantan: 4 dikelola PT.ASDP dan 1 dikelola UPT Pusat</li> <li>- Nusa Tenggara: 9 dikelola PT.ASDP dan 1 dikelola UPT Pusat</li> <li>- Sulawesi: 4 dikelola PT.ASDP dan 1 dikelola UPT Pusat</li> <li>- Maluku 8 dikelola PT.ASDP dan 1 dikelola UPT Pusat</li> </ul>
6	Armada	tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan.	apabila frekuensi pelayanan kapal sudah optimal dapat dilakukan penggantian kapal dengan ukuran besar atau penambahan kapal.	<p>Perintis sebanyak 45 armada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GRT Minimal : 66 (0,5 - 1 mil)</li> <li>- GRT Maksimal : 1,684 (170 mil)</li> <li>- GRT Rata-rata : 347</li> </ul> <p>Komersil sebanyak 144 armada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GRT Minimal : 66 (3 mil)</li> <li>- GRT Maksimal : 12,498 (15 mil merak-bakauheni)</li> <li>- GRT Rata-rata : 1,532</li> </ul>



# KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan-kebijakan pengembangan jaringan pelayanan penyeberangan meliputi:

- ▣ K.1 Pemulihan kondisi jaringan pelayanan penyeberangan eksisting dan mempertahankan kinerjanya dalam jangka panjang,
- ▣ K.2 Optimalisasi dan peningkatan kapasitas pelayanan penyeberangan pada jaringan eksisting secara bertahap sesuai dengan pertumbuhan permintaan perjalanan
- ▣ K.3 Pengembangan jaringan pelayanan penyeberangan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pendanaan pemerintah

# PROGRAM STRATEGIS

<b>Kelompok Kebijakan</b>	<b>No Program</b>	<b>Program Strategis</b>	<b>Perioda</b>
K.1	P.1	Pemulihan pelayanan penyeberangan eksisting	2010-2019
K.2	P.2	Meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan eksisting sebagai fungsi dari pertumbuhan permintaan perjalanan, penumpang dan kendaraan	2010-2019
	P.3	Integrasi / koordinasi dengan rencana pengembangan jaringan jalan, jalan rel dan angkutan laut	2010-2029
K.3	P.4	Mengembangkan pelayanan penyeberangan pada lintas-lintas penyeberangan utama, sebagai perwujudan konsep sabuk	2010-2019
	P.5	Mengembangkan pelayanan penyeberangan pada lintas-lintas baru sebagai perwujudan koneksitas/aksesibilitas antar kawasan yang terpisah oleh perairan *)	2010-2029

# RENCANA AKSI

## ▣ P.1: Pemulihan pelayanan penyeberangan eksisting

Permasalahan kinerja pelayanan penyeberangan pada jaringan eksisting harus diselesaikan paling awal. Rencana aksi ini juga meliputi kajian aspek peraturan dan institusional mengingat beberapa permasalahan mendasar bersumber dari aspek ini.

<b>No.</b>	<b>Nama Rencana Aksi</b>	<b>Perkiraan Waktu Implementasi</b>	<b>Keterangan</b>
P.1.1	Pemantapan kriteria pelayanan penyeberangan sebagai bagian dari sistem transportasi jalan, jalan rel yang terintegrasi dengan angkutan laut	2010-2014	Output: efisiensi operasi, termasuk evaluasi fungsi koordinasi antara ditjen hubdat, ditjen KA, ditjen hubla dan Ditjen Bina Marga

# RENCANA AKSI

- ▣ **P.2: Meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan eksisting sebagai fungsi dari pertumbuhan permintaan perjalanan, penumpang dan kendaraan**

Program strategis P2 difokuskan untuk meningkatkan pelayanan penyeberangan sebagai antisipasi pertumbuhan permintaan perjalanan (penumpang dan kendaraan). Pada dasarnya program aksi ini merupakan program aksi lanjutan dari program strategis P.1. Program aksi ini dialokasikan sebagai kegiatan periodik selama umur cetak biru ini (tahun 2015 – 2029).

<b>No.</b>	<b>Nama Rencana Aksi</b>	<b>Perkiraan Waktu Implementasi</b>	<b>Keterangan</b>
P.2.1	Identifikasi pertumbuhan permintaan perjalanan (setiap 5 tahunan)	2010-2029	Terkait erat dengan cetak biru pelabuhan dan sarana
P.2.2	Identifikasi kebutuhan investasi prasarana pelabuhan dan sarana (kapal)	2010-2029	

# RENCANA AKSI

## ▣ P.3: Integrasi/koordinasi dengan rencana pengembangan jaringan jalan, jalan rel dan angkutan laut

Program strategis P.3 difokuskan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan penyeberangan dan sistem transportasi nasional. Pada dasarnya program aksi ini merupakan program aksi lanjutan dari program strategis P.1 dan P.2. Keberhasilan program ini sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program koordinasi antara para pemangku kepentingan terkait. Program aksi ini dialokasikan sebagai kegiatan jangka menengah dan panjang antara tahun 2015 - 2029.

No.	Nama Rencana Aksi	Perkiraan Waktu Implementasi	Keterangan
P.3.1	Pembentukan forum koordinasi antara ditjen hubdat, ditjen KA, ditjen hubla dan Ditjen Bina Marga	2010-2015	Tindak lanjut dari program P.1.1
P.3.2	Sinkronisasi cetak biru pengembangan jaringan pelayanan penyeberangan dengan cetak biru pengembangan jalan, jalan rel dan angkutan laut	2015-2019	Tindak lanjut dari program P.1.1 dan P.3.1



# RENCANA AKSI

## ▣ **P.4: Perwujudan konsep sabuk**

Program strategis P.4 difokuskan untuk mengembangkan jaringan pelayanan penyeberangan pada lintas utama, yaitu lintas utara, lintas tengah, lintas selatan dan lintas penghubung utara-selatan. Dalam konteks perwujudan konsep sabuk ini dibutuhkan tambahan 22 lintas penyeberangan untuk melengkapi 30 lintas eksisting pada lintas utama. Program aksi ini diprioritaskan pengembangannya pada program jangka pendek sampai menengah.

# TOLOK UKUR RENCANA PENGEMBANGAN

No.	Indikator Kinerja Hasil	Nilai Kinerja			
		2014	2019	2024	2029
1	<i>Output</i> : Pengadaan Sarana dan Pembangunan Prasarana				
	a.Pembangunan Pelabuhan (buah)	33	25	14	10
	b.Pengadaan Kapal (unit)	59	29	13	15
	c.Lintas Baru yang dioperasikan	55	26	19	11
2	<i>Outcome</i> : Produksi (Volume)				
	a.Penumpang (org)	2,701,705	4,401,024	5,584,639	7,428,988
	b.Kendaraan R4 (unit)	167,458	335,750	446,952	621,743
	c.Kendaraan R2 (unit)	104,602	189,569	261,065	354,851
	d.Barang (ton)	252,780	436,285	549,802	754,370
3	Outcome: Subsidi (Milyar Rp)	85,721	129,126	143,875	177,267